



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0113/Pdt.G/2015/PA.Sel.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara ljin Poligami antara :

[REDACTED] umur 31 tahun, agama Islam,
Pendidikan S1 Pekerjaan Guru swasta,
tempat tinggal di Mandik, Desa
Gelanggan, Kecamatan Sakra timur,
Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya
disebut sebagai : “ **Pemohon**” ;

L a w a n

[REDACTED] , umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA
pekerjaan Tani, tempat tinggal di
Mandik, Desa Gelanggan, Kecamatan
Sakra timur, Kabupaten Lombok Timur,
selanjutnya disebut sebagai :
“**Termohon**”;

Dengan:

[REDACTED] Umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan
S1 Pekerjaan Guru swasta, Tempat

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor: 0113/Pdt.G/2015/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggal di Manceh, Desa Manceh,
Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten
Lombok Timur, Selanjutnya disebut
sebagai “**Calon Istri Pemohon**”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan calon isteri

Pemohon serta para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Januari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang, Nomor: 0113/Pdt.G/2015/PA.Sel., telah mengajukan permohonan untuk berpolygami terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah secara Syari'at Agama Islam pada tanggal, 01 Maret 2010 di Mandik, Desa Gelanggang, Kecamatan Sakra timur, Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 258/4/VII/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Mandik, Desa Gelanggang, Kecamatan Sakra timur, Kabupaten Lombok Timur tertanggal 19 Juli 2010;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
[REDACTED] perempuan, umur 12 tahun dan [REDACTED], laki-laki umur 9 tahun;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak mulai tidak tenteram karena Termohon :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Termohon dengan ikhlas dan ridho serta untuk menjaga kehormatan suami sehingga Termohon bersedia dipoligami.
- b. Termohon memberikan restu/izin untuk menjaga keutuhan rumah tangga demi masa depan anak-anak.
- c. Calon isteri Pemohon tidak keberatan menjadi istri kedua pemohon.;
4. Bahwa atas kehendak Pemohon untuk mengajukan permohonan poligami tersebut, pihak Termohon telah menyetujui sebagaimana surat pernyataan yang telah ditandatangani oleh Termohon pada tanggal 22 Januari 2015 yang telah disaksikan oleh tiga orang saksi yang pada saatnya nanti akan diselesaikan untuk melengkapi berkas permohonan ini;
5. Bahwa selain dari itu, Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon dan anak-anak Pemohon, karena Pemohon memiliki pekerjaan tetap sebagai Guru swasta pada Mts. NW Menceh dan Tukang las, sehingga memiliki penghasilan rata-rata sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk memenuhi kebutuhan isteri-isteri dan anak-anak Pemohon;
6. Bahwa agar tidak terjadi tumpang tindih dan percampuran harta gono gini antara Pemohon dengan Isteri pertama Pemohon dan calon isteri Pemohon, perlu Pemohon pisahkan apa yang Pemohon peroleh selama ikatan perkawinan dengan isteri pertama dan apa saja yang akan Pemohon peroleh sejak ikatan perkawinan Pemohon dengan isteri kedua. Bahwa adapun gono gini yang telah Pemohon peroleh dengan isteri pertama Pemohon adalah sebagai berikut:
 - a. Bangunan kios ukuran 6 x 3 m tidak termasuk tanah, karena masih status hak milik orang tua Pemohon berlokasi di Mandik, Desa

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor: 0113/Pdt.G/2015/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gelanggang, Kecamatan Sakra Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah kosong milik [REDACTED]
Sebelah Selatan : Tanah [REDACTED]
Sebelah Timur : Jalan Raya Gelanggang Sakra;
Sebelah Barat : Jalan setapak;

b. 1 (satu) buah sepeda motor merek YAMAHA Xeon GT 125 No. kendaraan belum keluar dari deler;

7. Bahwa antara Pemohon dengan Calon Istri Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong dan/atau Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;

2. Memberikan Izin kepada Pemohon [REDACTED]

[REDACTED] untuk berpoligami dengan [REDACTED] ;

3. Menetapkan bahwa harta gono gini berupa :

a. Bangunan kios ukuran 6 x 3 m tidak termasuk tanah, karena masih status hak milik orang tua Pemohon berlokasi di Mandik, Desa Gelanggang, Kecamatan Sakra Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah kosong milik [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Tanah [REDACTED]

Sebelah Timur : Jalan Raya Gelanggang Sakra;

Sebelah Barat : Jalan setapak;

b. 1 (satu) buah sepeda motor merek YAMAHA Xeon GT 125 No.

kendaraan belum keluar dari deler;

adalah harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon serta calon isteri kedua Pemohon telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar identitas Pemohon dan Termohon serta Calon isteri kedua Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sah yang menikah dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah pada tanggal 01 Maret 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selama berumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai hingga telah dikaruniai anak 2 orang, yaitu : [REDACTED] perempuan, umur 4 Tahun dan [REDACTED], laki-laki, umur 9 tahun;
- Bahwa benar Termohon akhir-akhir ini sudah tidak mampu lagi memberikan pelayanan batin yang maksimal kepada Pemohon karena sakit (pemohon mengalami menstruasi yang berkepanjangan/berminggu-minggu, sehingga karena sakit tersebut akhirnya Termohon tidak bisa memenuhi kebutuhan bathin Pemohon ketika Pemohon ingin menyalurkan kebutuhan biologisnya lagi dan Pemohon benar-benar merasa tidak puas;
- Bahwa benar karena alasan tersebut, Termohon telah merestui/tidak keberatan serta ikhlas apabila Pemohon menikah lagi dengan calonnya tersebut sebagaimana surat pernyataan Termohon tertanggal 22 Januari 2015;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon sama sekali tidak ada hubungan nasab atau sesusuan dan juga calon isteri kedua Pemohon tidak dalam ikatan pernikahan dengan laki-laki lain, sehingga keduanya boleh menikah atau tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa benar Termohon telah menandatangani Surat Pernyataan Tidak Keberatan untuk dimadu, dengan tulus tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun termasuk Pemohon sendiri;
- Bahwa menurut penilaian Termohon insya Allah Pemohon adalah tipe suami yang bertanggung jawab dan mampu untuk berlaku adil pada isteri-isteri dan anak-anaknya, karena Pemohon disamping sebagai Guru Honorer, Pemohon juga bekerja sebagai pengusaha las, disamping itu juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mempunyai usaha dagang dan fotokopi yang penghasilannya kurang lebih Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah setiap bulan);

- Bahwa benar harta benda yang disebutkan oleh Pemohon adalah harta bersama yang diperoleh selama pernikahan dengan Termohon dan Termohonpun tidak keberatan bila setengah dari harta tersebut dipergunakan oleh Pemohon untuk menghidupi para isteri dan anak-anaknya, namun selain yang disebutkan Pemohon tersebut masih ada harta bersama antara Pemohon dan Termohon yang lain berupa :

- 15 buah tabung gas 3 kg;
- 7 buah galon air isi ulang;
- 1 unit mesin fotokopi merek HP CE 285 A Kamera;
- 1 buah printer beserta 1 buah CPU;
- 1 buah komputer merk LG;
- 1 buah mesin fotokopi merek Epson 1390;
- 1 buah mesin las merek Lakoni, 900 watt;
- 1 buah mesin bor merek Norita;
- 1 buah mesin grinda merek Norita;
- 1 unit Tepe Recorder, merek Sharp;
- 1 buah TV 14 Inc merek Politron beserta 1 buah rak TV dan 1 buah stavolt merek Matsunaga;
- 1 unit Parabola beserta Resiver merek Dat;
- 1 unit DVD merek Vitron;
- 2 buah salon merek Dat;
- 1 buah amply merek RICSON;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor: 0113/Pdt.G/2015/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah monitor 14 inc merek LG;
 - 1 buah monitor merek 17 inc merek Mugen;
 - 1 unit Kilo meter listrik 900 watt;
 - 1 buah bupet kayu;
 - 2 buah dipan kayu;
 - 1 buah ranjang besi;
 - 1 buah almari pakaian satu pintu bahan kayu;
 - 1 buah almari tempat peralatan dapur 1 (satu) pintu;
 - 1 buah rak piring besi;
 - 1 buah kulkas satu pintu merek Politron;
 - 1 buah Dispenser merek Nasonal beserta galon;
 - 1 buah kompur gas satu tungku beserta tabung gas 3 kg.
 - 1 buah tabung guci air
- Bahwa disamping itu Termohon juga meminta kepada Pemohon agar pendapatannya dibagi secara adil, tentunya Termohon lebih banyak karena ada anak-anak yang harus ditanggung atau dibiayai oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Pemohon dalam repliknya membenarkan semua jawaban Termohon sehingga Termohon tidak lagi mengajukan duplik dan tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon isteri Pemohon bernama [REDACTED] dan telah memberikan keterangan di muka sidang yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apa yang di dalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya dan apa yang dalilkan Termohon dalam jawabannya adalah benar semua;
- Bahwa saya rela, ikhlas dan tidak keberatan serta tidak ada paksaan dari siapapun untuk dijadikan isteri kedua oleh Pemohon atau dimadu dengan Termohon;
- Bahwa saya siap dan dengan senang hati untuk menjalin hubungan baik dan bekerja dengan Termohon selaku isteri pertama Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 52031819048300003, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 28 Oktober 2012, (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon Nomor : 5203184808900002, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 28 Oktober 2012, (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon isteri Pemohon (Maslahatul ummah) Nomor : 5203184811880001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 28 Oktober 2012, (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 258/42/VII/20, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 19 Juli 2010, (P.4);

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor: 0113/Pdt.G/2015/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi surat pernyataan bersedia untuk dimadu dari Termohon, tertanggal

22 Januari 2015, (P.5);

Bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I. [REDACTED] umur 34 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Dusun Mandik, Desa Gelanggang, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur. Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, mereka adalah suami isteri;
- Bahwa saksi juga kenal dengan calon isteri kedua dari Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahannya Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin menikah lagi dengan seorang perempuan bernama [REDACTED], karena menurut pengakuan Pemohon dan Termohon, Termohon sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan biologis Pemohon karena Pemohon sakit-sakitan;
- Bahwa saksi tahu Termohon tidak keberatan dan sangat setuju dengan keinginan Pemohon untuk menikah lagi dengan [REDACTED];
- Bahwa saksi tahu antara calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan nasab atau sesusuan dengan Pemohon dan Termohon, hingga keduanya tidak ada halangan untuk menikah, begitu juga status calon isteri kedua Pemohon masih gadis;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon termasuk orang yang mampu untuk membiayai kehidupan isteri-isteri dan anak-anaknya, karena penghasilan Pemohon setiap bulannya kurang lebih Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah orang yang baik, jujur dan penuh tanggung jawab terhadap kehidupan isteri dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi tahu keluarga Pemohon dan keluarga calon isteri kedua Pemohon semuanya setuju Pemohon menikah lagi dengan Maslahatul Ummah;

Saksi II. [REDACTED], umur 28 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru swasta, bertempat tinggal di Dusun Mandik, Desa Gelanggang, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur. Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, mereka adalah suami isteri;
- Bahwa saksi juga kenal dengan calon isteri kedua dari Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahannya Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin menikah lagi dengan seorang perempuan bernama [REDACTED] karena menurut pengakuan Pemohon dan Termohon, Termohon sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan biologis Pemohon karena Pemohon sakit-sakitan;
- Bahwa saksi tahu Termohon tidak keberatan dan sangat setuju dengan keinginan Pemohon untuk menikah lagi dengan [REDACTED]

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor: 0113/Pdt.G/2015/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan nasab atau sesusuan dengan Pemohon dan Termohon, hingga keduanya tidak ada halangan untuk menikah, begitu juga status calon isteri kedua Pemohon masih gadis;
- Bahwa saksi tahu Pemohon termasuk orang yang mampu untuk membiayai kehidupan isteri-isteri dan anak-anaknya, karena penghasilan Pemohon setiap bulannya kurang lebih Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah orang yang baik, jujur dan penuh tanggung jawab terhadap kehidupan isteri dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi tahu keluarga Pemohon dan keluarga calon isteri kedua Pemohon semuanya setuju Pemohon menikah lagi dengan Maslahatul Ummah;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon serta calon isteri kedua Pemohon membacakan keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon yang berada diwilayah hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Selong yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 1 Penjelasan umum atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989, jo. pasal 4 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan sejalan pula dengan ketentuan hukum Islam yang tertuang dalam pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Selong berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989, jo. pasal 31 ayat (1 dan 2) PP No. 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya menasehati kedua belah pihak berperkara terutama kepada Pemohon agar berpikir ulang namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah Termohon mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan sehingga Termohon tidak dapat melayani atau memenuhi kebutuhan biologis Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dengan tambahan keterangan mengenai harta bersama Pemohon dan Termohon sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon telah menjadi dalil yang tetap, namun oleh karena menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor: 0113/Pdt.G/2015/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya boleh mempunyai seorang isteri dan untuk berpolygami diperlukan persyaratan khusus, maka majelis perlu mempertimbangkan apakah alasan-alasan Pemohon untuk berpolygami telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon sendiri dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon (Bukti P.4), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon sendiri yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah sebagai berikut :

1. Antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Termohon telah mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan bernama : [REDACTED]
3. Termohon kurang dapat melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terutama dalam hal hubungan biologis;
4. Pemohon bekerja sebagai guru swasta dan mempunyai usaha pengelasan dan mempunyai penghasilan kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya;
5. Antara Pemohon dengan [REDACTED] tidak mempunyai hubungan yang menghalangi pernikahan mereka menurut hukum;
6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon bukan saudara kandung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa calon isteri kedua Pemohon [REDACTED] tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain dan masih gadis;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa Termohon kurang dapat melakukan kewajibannya sebagai isteri dalam hal hubungan biologis, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah dapat memenuhi ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf (a) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974, sejalan pula dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 57 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon secara lisan di muka sidang yang diperkuat dengan bukti berupa Surat Keterangan Tidak Keberatan Dimadu atas nama Termohon, majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah dapat memenuhi ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan sejalan pula dengan ketentuan hukum Islam yang tertuang dalam pasal 58 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon secara lisan di muka sidang yang diperkuat dengan keterangan saksi tentang penghasilan Pemohon, majelis berpendapat bahwa penghasilan untuk setiap bulannya dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Pemohon dengan dua isteri dan anak-anaknya dan karenanya majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah dapat memenuhi ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf (b) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan sejalan pula dengan ketentuan hukum Islam yang tertuang dalam pasal 58 ayat (1) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor: 0113/Pdt.G/2015/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang diperkuat dengan Keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon adalah orang yang baik, jujur dan bertanggung jawab, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah dapat memenuhi ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf (c) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan sejalan pula dengan ketentuan hukum Islam yang tertuang dalam pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon dan Jawaban Termohon menyangkut harta bersama tersebut, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 27 Februari 2015, selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi :

وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم
من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا
فواحدة...

Artinya : *"Apabila kamu takut tidak dapat berbuat adil terhadap anak-anak yatim, maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi, dua, tiga atau empat dan apabila kamu takut berbuat adil maka cukuplah (bagimu bersisteri) satu ...";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk berpoligami telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya patut diterima dan dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk berpoligami dengan [REDACTED] ;
3. Menetapkan harta benda yang berupa :
 - 3.1. Bangunan kios ukuran 6 x 3 m tidak termasuk tanah, karena masih status hak milik orang tua Pemohon berlokasi di Mandik, Desa Gelanggang, Kecamatan Sakra Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah kosong milik [REDACTED]

Sebelah Selatan : Tanah [REDACTED]

Sebelah Timur : Jalan Raya Gelanggang Sakra;

Sebelah Barat : Jalan setapak;
 - 3.2. 1 (satu) buah sepeda motor merek YAMAHA Xeon GT 125 No. [REDACTED] kendaraan belum keluar dari deler;
 - 3.3. 15 buah tabung gas 3 kg;
 - 3.4. 7 buah galon air isi ulang;
 - 3.5. 1 unit mesin fotokopi merek HP CE 285 A Kamera;
 - 3.6. 1 buah printer beserta 1 buah CPU;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor: 0113/Pdt.G/2015/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.7. 1 buah komputer merk LG;
- 3.8. 1 buah mesin fotokopi merk Epson 1390;
- 3.9. 1 buah mesin las merk Lakoni, 900 watt;
- 3.10. 1 buah mesin bor merk Norita;
- 3.11. 1 buah mesin grinda merk Norita;
- 3.12. 1 unit Tepe Recorder, merk Sharp;
- 3.13. 1 buah TV 14 Inc merk Politron beserta 1 buah rak TV dan 1 buah stavolt merk Matsunaga;
- 3.14. 1 unit Parabola beserta Resiver merk Dat;
- 3.15. 1 unit DVD merk Vitron;
- 3.16. 2 buah salon merk Dat;
- 3.17. 1 buah amply merk RICSON;
- 3.18. 1 buah monitor 14 inc merk LG;
- 3.19. 1 buah monitor merk 17 inc merk Mugen;
- 3.20. 1 unit Kilo meter listrik 900 watt;
- 3.21. 1 buah bupet kayu;
- 3.22. 2 buah dipan kayu;
- 3.23. 1 buah ranjang besi;
- 3.24. 1 buah almari pakaian satu pintu bahan kayu;
- 3.25. 1 buah almari tempat peralatan dapur 1 (satu) pintu;
- 3.26. 1 buah rak piring besi;
- 3.27. 1 buah kulkas satu pintu merk Politron;
- 3.28. 1 buah Dispenser merk Nasonal beserta galon;
- 3.29. 1 buah kompor gas satu tungku beserta tabung gas 3 kg;
- 3.30. 1 buah tabung guci air;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

adalah harta bersama antara Pemohon dengan Termohon ;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.261.000,- (satu juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Selong, pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1436 Hijriyah, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong yang terdiri dari H. Husnul Muhyidin, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Zainul Arifin, S.Ag. dan Drs. Mutamakin, SH. masing-masing sebagai hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Sunaiyah, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim-Hakim Anggota,

t t d

Zainul Arifin, S.Ag.

t t d

Drs. Mutamakin, SH.

Ketua Majelis,

t t d

H. Husnul Muhyidin, S.Ag.

Panitera Pengganti

t t d

Sunaiyah, SH.



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	60.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	160.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp.	1.000.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
6. <u>Materai</u>	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	1.261.000,-

(satu juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Selong
Panitera,

MESNAWI, SH.